



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
e-mail: inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN NOMOR: 700-401.050/30 /2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta;

4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
- b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
- c. menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;

- d. menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
- f. menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Inspektur Kota Madiun;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MADIUN

Pada tanggal : 2 Juni 2020


INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/30/2020

TANGGAL : 2 JUNI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun
2	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kota Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Madiun
4	Anggota	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Madiun Inspektur Pembantu II Inspektorat Kota Madiun Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Madiun Kasubag Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Inspektorat Kota Madiun Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Madiun Staf Pengelola Data Sekretariat Inspektorat Kota Madiun

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640522 199003 2 003